



P U T U S A N

NO : 99/PID.B/2013/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI
Tempat lahir : Bali
Umur/tgl.lahir : 48 Tahun / Tahun 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VI Kampung Rama Nirwana Kecamatan
Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD Tidak tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 002 April 2013 Nomor : APB - 1265/N.8.18.3/Ep.2/04/2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 April 2013 No. 99/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 April 2013 No. 99/Pen.Pid.B/2013/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa LUH PANDE ALIAS BUKIK BIN KAMI** Bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dalam Surat dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP ;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** terdakwa **LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI** dengan pidana selama **5 (lima) Bulan** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. **Menyatakan barang bukti** berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ; dan
 - 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. **Menetapkan supaya terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2013 NO.REG.PERKARA : PDM-13/GS/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **NYOMAN WIRO Bin KETUT SUWILE, GURUH MULIAH BIN MINAB** (keduanya belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made Dader) Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang tekag dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis dadu gancang atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara kepada umum***, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal disaat saksi I MADE AGUS YANTO BIN REDANA, dan saksi OKTA DEDISON BIN DARSONO BADUT serta saksi DWA MADE ANOM BIN DEWA MASE MERAKIH (Kesemuanya merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Seputih Raman) tengah melakukan Patroli, di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah smereka melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul dibelakang rumah salah satu warga yang saat itu sedang bermain judi jenis koprok, kemudian mereka saksi mendekati tempat tersebut, pada saat yang bersamaan kerumunan orang tersebut kabur melarikan diri namun salah satu berhasil tertangkap yakni terdakwa **LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI** berikut barang bukti yang tertinggal berupa uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terakwa melakukan permainan judi jenis koprok adalah terdakwa bersama NYOMAN WIRO Bin KETUT SUWILE, GURUH MULIAH BIN MINAB (Keduanya belum tertangkap/DPO) tersebut adalah :
 - ✓ Dengan mempergunakan 4 (empat) buah dadu keterangan 3 (tiga) buah dadu memiliki 6 (enam) buah sisi, setiap sisi dadu tersebut bergambar lingkaran berwarna yang kalau dihitung masing-masing lingkaran tersebut memiliki angka 1 (satu) sampai (enam) dan yang 1 (satu) buah dadu lagi mempunyai 6 (enam) sisi disetiap sisinya memiliki gambar bermacam-macam binatang berwarna gambar binatang tersebut adalah gambar ikan berwarna hitam dan merah, gambar ular berwarna hitam merah, gambar ayam berwarna hitam dan merah. Setelah itu dadu digoncang samai beberapa kali lalu dicocokkan dengan 1 (satu) lembar karpet yang memiliki gambar sama dengan gambar dadu ;
 - ✓ Adapun cara bermainnya yakni para pemain menaruh pasangan dengan menggunakan taruhan sejumlah kesalah satu gambar yang berada di karpet pasangan. Setelah para pemasang sudah menetapkan pilihan masing-masing lalu dadu diguncang, setelah diguncang dan dibuka dari wadah pengguncang dadu yang uang pasangannya pas sama dengan hasil guncangan dadu tersebut maka orang tersebut berhak mendapat bayaran dari Bandar sesuai dengan uang pasangannya. Tetapi jika uang pasangannya dikarpet pasangan tidak sama dengan hasil guncangan dadu maka uang pasangan tersebut berhak ditarik dengan Bandar. Apabila ada dadu bergambar binatang keluar sesuai dengan pasangan pemasang maka Bandar Berhak membayar 4 (empat) kali lipat dari pasangan pemasang, begitu pula seterusnya ;
- Bahwa adapun yang menjadi Bandar judi koprok tersebut adalah terdakwa dan GURUN MULIA Serta MULIAH BIN MINAB, karena terdakwa dan kedua rekan terdakwa tersebut patungan mengumpulkan modal masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan permaian judi koprok ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **NYOMAN WIRO Bin KETUT SUWILE, GURUH MULIAH BIN MINAB** (keduanya belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2013 bertempat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **baik sebagai orang yang melakukan perbuatan (Dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (Made Dader) menggunakan kesempatan main judi atau turut main judi di jalan umum atau didekat jala umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal disaat saksi I MADE AGUS YANTO BIN REDANA, dan saksi OKTA DEDISON BIN DARSONO BADUT serta saksi DWA MADE ANOM BIN DEWA MASE MERAKIH (Kesemuanya merupakan anggota Kepolisian pada Sektor Seputih Raman) tengah melakukan Patroli, di Kampung Rama Nirwana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah smereka melihat sekumpulan orang yang sedang berkumpul dibelakang rumah salah satu warga yang saat itu sedang bermain judi jenis koprok, kemudian mereka saksi mendekati tempat tersebut, pada saat yang bersamaan kerumunan orang tersebut kabur melarikan diri namun salah satu berhasil tertangkap yakni terdakwa **LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI** berikut barang bukti yang tertinggal berupa uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya ;
- Bahwa cara terakwa melakukan permainan judi jenis koprok adalah terdakwa bersama NYOMAN WIRO Bin KETUT SUWILE, GURUH MULIAH BIN MINAB (Keduanya belum tertangkap/DPO) tersebut adalah :
 - ✓ Dengan mempergunakan 4 (empat) buah dadu keterangan 3 (tiga) buah dadu memiliki 6 (enam) buah sisi, setiap sisi dadu tersebut bergambar lingkaran berwarna yang kalau dihitung masing-masing lingkaran tersebut memiliki angka 1 (satu) sampai (enam) dan yang 1 (satu) buah dadu lagi mempunyai 6 (enam) sisi disetiap sisinya memiliki gambar bermacam-macam binatang berwarna gambar binatang tersebut adalah gambar ikan berwarna hitam dan merah, gambar ular berwarna hitam merah, gambar ayam berwarna hitam dan merah. Setelah itu dadu digoncang samai beberapa kali lalu dicocokkan dengan 1 (satu) lembar karpet yang memiliki gambar sama dengan gambar dadu ;
 - ✓ Adapun cara bermainnya yakni para pemain menaruh pasangan dengan menggunakan taruhan sejumlah kesalah satu gambar yang berada di karpet pasangan. Setelah para pemasang sudah menetapkan pilihan masing-masing lalu dadu digoncang, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diguncang dan dibuka dari wadah pengguncang dadu yang uang pasangannya pas sama dengan hasil guncangan dadu tersebut maka orang tersebut berhak mendapat bayaran dari Bandar sesuai dengan uang pasangannya. Tetapi jika uang pasangannya dikarpet pasangan tidak sama dengan hasil guncangan dadu maka uang pasangan tersebut berhak ditarik dengan Bandar. Apabila ada dadu bergambar binatang keluar sesuai dengan pasangan pemasang maka Bandar Berhak membayar 4 (empat) kali lipat dari pasangan pemasang, begitu pula seterusnya ;

- Bahwa adapun yang menjadi Bandar judi koprok tersebut adalah terdakwa dan GURUN MULIA Serta MULIAH BIN MINAB, karena terdakwa dan kedua rekan terdakwa tersebut patungan mengumpulkan modal masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk melakukan permainan judi koprok ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I **MADE AGUS YANTO Bin REDANA**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara Okta Dedison dan Saudara Dewa Made Anom ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Raman dan ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Kampung Rama Nirwana saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara Okta Dedison dan Saudara Dewa Made Anom menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap sedangkan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang memegang dadu bergambar ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi **OKTA DEDISON Bin DARSONO BADUI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara I Made Agus Yanto dan Saudara Dewa Made Anom ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Raman dan ketika melintas di Kampung Rama Nirwana saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara I Made Agus Yanto dan Saudara Dewa Made Anom menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap sedangkan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang memegang dadu bergambar ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap teradkwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. Saksi **DEWA MADE ANOM Bin DEWA MASE MERAKIH**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara I Made Agus Yanto dan Saudara Okta Dedison ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Seputih Raman dan ketika melintas di Kampung Rama Nirwana saksi melihat ada sekumpulan orang sedang melakukan kegiatan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang diantaranya bernama Saudara I Made Agus Yanto dan Saudara Okta Dedison menuju tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang melakukan permainan judi koprok dan setelah melihat hal tersebut terdakwa kemudian saksi tangkap sedangkan pemain yang lainnya berhasil melarikan diri ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang memegang dadu bergambar ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap teradkwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Nyoman Wiro (DPO) dan Saudara Guruh Mulia (DPO) ;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang, sedang peran Saudara Nyoman Wiro berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman pertama telah habis maka digantikan oleh Bandar kedua sedangkan peran Saudara Guruh Mulia berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman kedua telah habis maka digantikan oleh Bandar ketiga ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani singkong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;
- Bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya ;
- dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi sektor Seputih Raman karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Nyoman Wiro (DPO) dan Saudara Guruh Mulia (DPO) ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang, sedang peran Saudara Nyoman Wiro berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman pertama telah habis maka digantikan oleh Bandar kedua sedangkan peran Saudara Guruh Mulia berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman kedua telah habis maka digantikan oleh Bandar ketiga ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani singkong ;
- Bahwa benar judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa benar cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa benar cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsidaair : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR, dan apabila Dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang Dakwaan SUBSIDAIR ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;
4. Dilakukan secara bersama-sama ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LUH PANDE Alias BUKIK Bin KAMI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur “Tanpa mempunyai hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis koprok pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis koprok, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi koprok pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Nyoman Wiro (DPO) dan Saudara Guruh Mulia (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang, sedang peran Saudara Nyoman Wiro berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman pertama telah habis maka digantikan oleh Bandar kedua sedangkan peran Saudara Guruh Mulia berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman kedua telah habis maka digantikan oleh Bandar ketiga ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani singkong ;

Menimbang, bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi



dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

Menimbang, bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi koprok pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 wib di Kampung Rama Nirwana 6 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Nyoman Wiro (DPO) dan Saudara Guruh Mulia (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang, sedang peran Saudara Nyoman Wiro berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman pertama telah habis



maka digantikan oleh Bandar kedua sedangkan peran Saudara Gurun Mulia berperan sebagai Bandar Pengganti apabila sum-suman kedua telah habis maka digantikan oleh Bandar ketiga ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani singkong ;

Menimbang, bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

Menimbang, bahwa cara pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh tersangka yang bertugas sebagai kasir yang membantu Bandar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Nyoman Wiro (DPO) dan Saudara Guruh Mulia (DPO) dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan***



kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya, adalah alat yang digunakan untuk bermain judi koprok, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LUH PANDE ALIAS BUKIK BIN KAMI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.593.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) perangkat alat judi koprok berupa 4 (empat) buah dadu berikut tempurung dan lapaknya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **02 Mei 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RUSDIANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ELISMAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

RUSDIANA, S.H.